



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pemanfaatan dalam pemanfaatan fasilitas pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dipungut dan diatur Retribusi Pasar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Kios adalah Bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jualan.
9. Pelataran adalah Tempat Dagang yang memanjang dan tidak beratap serta tidak dibatasi oleh dinding (terbuka) dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
10. Ruang Dagang adalah Bagian dari bangunan pasar baik yang terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
11. Pedagang adalah Tiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang atau jasa.
12. Pedagang tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatan secara tetap dalam ruang dagang.
13. Pedagang tidak tetap adalah Pedagang yang tidak mempergunakan ruang dagang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

17. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kasa Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas Pasar.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana oleh Pemerintah Daerah berupa halaman / pelataran, Los dan /atau kios dan khusus disediakan oleh pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, serta biaya kebersihan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati .
- (2) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan jasa sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22


- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dapat kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan



Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dapat kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan


Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR ..139

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda,


SAINUL, SH., MM

NIP. 199670401 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : 33 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 April 2018
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

A. SEWA BULANAN

I. KIOS

a. PERMANENT

1.5 M	x	2 M	X	Rp. 7.000.-	=	Rp. 21.000.-/bln
2 M	x	2 M	X	Rp. 7.000.-	=	Rp. 28.000.-/bln
2 M	x	3 M	X	Rp. 7.000.-	=	Rp. 42.000.-/bln
2.5 M	x	3 M	X	Rp. 7.000.-	=	Rp. 52.500.-/bln
3 M	x	3 M	X	Rp. 7.000.-	=	Rp. 63.000.-/bln
3.5 M	x	3 M	X	Rp. 7.000.-	=	Rp. 73.500.-/bln

b. SEMI PERMANENT

1,5 M	x	2 M	X	Rp. 6.000.-	=	Rp. 18.000.-/bln
2 M	x	2 M	X	Rp. 6.000.-	=	Rp. 24.000.-/bln
2 M	x	3 M	X	Rp. 6.000.-	=	Rp. 36.000.-/bln
2,5 M	x	3 M	X	Rp. 6.000.-	=	Rp. 45.000.-/bln
3 M	x	3 M	X	Rp. 6.000.-	=	Rp. 54.000.-/bln
3,5 M	x	3 M	X	Rp. 6.000.-	=	Rp. 63.000.-/bln

II. LOS

a. PERMANENT

1,5 M	x	2 M	X	Rp. 5.000.-	=	Rp. 15.000.-/bln
2 M	x	2 M	X	Rp. 5.000.-	=	Rp. 20.000.-/bln
2 M	x	3 M	X	Rp. 5.000.-	=	Rp. 30.000.-/bln
2,5 M	x	3 M	X	Rp. 5.000.-	=	Rp. 37.500.-/bln
3 M	x	3 M	X	Rp. 5.000.-	=	Rp. 45.000.-/bln
3,5 M	x	3 M	X	Rp. 5.000.-	=	Rp. 52.500.-/bln

b. SEMI PERMANENT

1,5 M	x	2 M	X	Rp. 4.000.	=	Rp. 12.000.-/bln
2 M	X	2 M	X	Rp. 4.000.	=	Rp. 16.000.-/bln
2 M	x	3 M	X	Rp. 4.000.	=	Rp. 24.000.-/bln
2,5 M	x	3 M	X	Rp. 4.000.	=	Rp. 30.000.-/bln
3 M	x	3 M	X	Rp. 4.000.	=	Rp. 36.000.-/bln
3,5 M	x	3 M	X	Rp. 4.000.	=	Rp. 42.000.-/bln

III. PASAR KECAMATAN / PASAR DESA

a. PERMANENT


1,5 M	x	2 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 9.000.-/bln
2 M	x	2 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 12.000.-/bln
2 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 18.000.-/bln
2,5 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 22.500.-/bln
3 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 27.000.-/bln
3,5 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 31.500.-/bln

B. SEWA HARIAN

Kelas I. = Rp. 500.-

Kelas II. = Rp. 200.-

C. SEWA HARIAN PASAR KECAMATAN / DESA = Rp. 200.-



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

III. PASAR KECAMATAN / PASAR DESA

a. PERMANENT

1,5 M	x	2 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 9.000.-/bln
2 M	x	2 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 12.000.-/bln
2 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 18.000.-/bln
2,5 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 22.500.-/bln
3 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 27.000.-/bln
3,5 M	x	3 M	X	Rp. 3.000.-	=	Rp. 31.500.-/bln


B. SEWA HARIAN

Kelas I. = Rp. 500.-

Kelas II. = Rp. 200.-

C. SEWA HARIAN PASAR KECAMATAN / DESA = Rp. 200.-

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


SAINUL, SH. MM.
NIP. 19670401 199703 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

Selain itu Peraturan Bupati ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang retribusi Pelayanan Pasar secara keseluruhannya terdiri atas 17 (sembilan belas) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas


Pasal 6

Cukup jelas


Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas




BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH.

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,






H. AMRULLAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH. MM.
NIP. 19670401 199703 1 007

**DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG
RETREBUSI PELAYANAN PASAR**

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN / KOMPONEN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. H. AMRULLAH, MT.	BUPATI	Pengarah	1
2	ANDI MUH. LUTFI, SE., MM.	WAKIL BUPATI	Pengarah	2
3	Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI,	Sekretaris Daerah	PenanggungJawab	3
4	SAINUL, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	Ketua	4 
5	ASMIN ALIA, S.Sos	Staf Bagian Hukum	Sekretaris	5
6	JAMES ADAM MOKE, S.Sos., M.Si.	ASISTEN I	Anggota	6 
7	ABDUL FATTAH, SE., M.Si.	Kadis PERINDAGKOP & UKM	Anggota	7
8	WAWOWULA SALEH, S.Sos	Kasubag. Dokumentasi Hukum	Anggota	8 
9	DANIEL ARIES WICAKSONO, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota	9
10	ALLAN DARMAWAN, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota	10 

Langara, April 2018
Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten konawe kepulauan



SAINUL, SH, MM
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19670401 199703 1 007